



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR ~~16~~ TAHUN 2012
TENTANG

PEMBERIAN PINJAMAN PERMODALAN KEMITRAAN BUDIDAYA TEBU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program swasembada gula Jawa Tengah dan Nasional serta untuk meningkatkan pendapatan petani dan mengembangkan perekonomian pedesaan, perlu digerakkan usaha tani tebu secara intensif dengan penyediaan modal yang cukup;
- b. bahwa dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2012 ada perubahan nama mata anggaran dan penyesuaian suku bunga pada Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Pinjaman Permodalan Kemitraan Budidaya Tebu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PINJAMAN PERMODALAN KEMITRAAN BUDIDAYA TEBU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
5. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang.
6. Wilayah pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu kawasan yang potensial untuk pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu dalam satu Kabupaten.
7. Kemitraan usaha budidaya tebu adalah suatu usaha di bidang perkebunan yang menghasilkan produksi kristal gula.
8. Pelaksana kegiatan pengembangan kemitraan usaha budidaya tebu adalah pelaksana kegiatan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.
9. Koperasi Petani Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat KPTR adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat "Raksa Jaya" dan "Tani Mulyo" Kabupaten Pemalang
10. Pemberian Pinjaman Permodalan Kemitraan Budidaya Tebu adalah dana bergulir yang diberikan kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu melalui KPTR yang selanjutnya dana tersebut akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Pemalang pada saat yang telah ditentukan.

BAB II

POLA PENGELOLAAN DANA PEMBERIAN PINJAMAN PEMODALAN KEMITRAAN BUDIDAYA TEBU

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan budidaya tebu dan meningkatkan pendapatan petani tebu serta menumbuhkan perekonomian di pedesaan, Pemerintah Daerah memberikan modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu kepada petani yang berusaha di bidang budidaya tebu.

Pasal 3

Pemberian modal bergulir kemitraan usaha budidaya tebu diterimakan petani melalui KPTR untuk mengembangkan usaha budidaya tebu dan selanjutnya sistem pengembalian dan besarnya jasa diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR atas nama petani tebu dan Pabrik Gula.

Pasal 4

- (1) Petani calon penerima dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu diadakan seleksi oleh KPTR, diketahui Pabrik Gula dan Dinas Pertanian dan Kehutanan.
- (2) Penerima dana pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

BENTUK KEMITRAAN BUDIDAYA TEBU

Pasal 5

Pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu dalam bentuk paket meliputi :

- a. Pengolahan tanah;
- b. Penyediaan pupuk;
- c. Obat-obatan;
- d. Kletek dan tebang angkut.

BAB IV

PENGELOLAAN PENGEMBANGAN USAHA BUDIDAYA TEBU

Pasal 6

Petani calon penerima dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu dalam pengelolaan usahanya didasarkan pada Surat Pengajuan Rencana Usaha Kelompok dari Kelompok Tani yang diketahui oleh KPTR dan Pabrik Gula.

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama untuk Pemberian Pinjaman Permodalan Kemitraan Budidaya Tebu dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dengan KPTR dan Pabrik Gula.

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Mekanisme pencairan dan penyaluran dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Pengajuan daftar nominatif petani peserta kegiatan oleh ketua kelompok tani yang diketahui oleh Ketua KPTR ke Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
- b. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan mengajukan Surat Permohonan Pembayaran (SPP) kepada DPPAKD;
- c. Pencairan dana dilakukan DPPAKD langsung pada rekening KPTR "Raksa Jaya" dan "Tani Mulyo".

Pasal 9

Mekanisme penarikan dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pejabat Pelaksana Bidang Perkebunan mengajukan permintaan penarikan dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu pada setiap akhir musim giling kepada KPTR;
- b. KPTR bersama Pabrik Gula membuat Perhitungan Bagi Hasil Efektif (PBHE);
- c. KPTR menarik dana dari pembayaran bagi hasil petani sebesar pokok pinjaman ditambah jasa 7 % (tujuh persen) :
 1. 6 % (enam persen) disetor ke Kas Daerah Kabupaten beserta pokok pinjaman modal;
 2. 1 % (satu persen) untuk biaya operasional KPTR.

BAB VI PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan bertanggung jawab secara teknis terhadap pelaksanaan kegiatan pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi pembinaan, pengawasan penggunaan dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan membentuk Pelaksana Kegiatan Kemitraan Budidaya Tebu.

Pasal 11

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan melalui Pelaksana Kegiatan Kemitraan Budidaya Tebu bersama Pabrik Gula berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan budidaya tebu serta penggunaan dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu.

Pasal 12

Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan berkewajiban melaporkan perkembangan penggunaan dana pemberian pinjaman permodalan kemitraan budidaya tebu dan perkembangan budidaya tebu secara berkala kepada Bupati atas dasar laporan dari KPTR.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Dana Penyertaan Modal Kemitraan Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 Nomor 17), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Pemberian Modal Bergulir Kemitraan Usaha Budidaya Tebu (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2012

BUPATI PEMALANG,



JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 1 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO